



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :01/G/2009/PTUN-BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu dijalan Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;

AMIRUDDIN. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Abadi No. 114 Kelurahan Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

SAIFUDDIN GANI,SH;

-
SAMSUL RIZAL, SH;

SAMSUL BAHRI, SH;

-
Masing- masing kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Pengacara, pada Kantor Advokat & Legal Consultant SBSS & PARTNERS berkedudukan di Jalan Pocut Baren No. 43 B. Banda Aceh berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2009; --

Selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT;**

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA. berkedudukan

di Jalan Nasional Simpang Peut, Suka Makmu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1. Aja Budi, SH.Pekerjaan PNS (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya) , 2. Nasruddin, A. Ptnh, Pekerjaan PNS (Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Pada Kantor

Pertanahan...

Pertanahan Kabupaten Nagan Raya) 3. Drs. Suria Bakti, M.Si, Pekerjaan PNS (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya) masing-masing kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan Simpang Peut Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 100- 65 tanggal 2 Maret 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

2. TUAN MALEM MUDA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Abadi No. 146 RK. III Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1. Darwis, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saifuddin, SH., 3. Aulia Rahman, SH, masing
masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Kantor
Advokat / Penasehat Hukum “ DARWIS,SH &
ASSOCIATES “ Jalan T.Hamzah Bendahara (Kuta Alam
) No. 51 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 25 Februari 2009;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT-II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh No.01/Pen.MH/2009/PTUN-BNA tanggal 30
Januari 2009, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.01/Pen.PP/2009/PTUN-BNA tanggal 02 Februari 2009, tentang
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.01/Pen.HS/2009/PTUN-BNA tanggal 17 Februari 2009, tentang
Penetapan hari Sidang Pertama pada hari Selasa tanggal 24
Februari 2009;

TENTANG ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2009 dalam register perkara Nomor : 01/G/2009/PTUN-BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 17 Februari 2009 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki dan mempunyai sebidang tanah Hak milik Adat seluas kurang lebih 19.000 M2 yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ; -----

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dari saudara Razali. K sesuai dengan Akta Jual Beli No. 849/ VII/ HA/ KL/ 2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah T.M. Syahnan ;
Sebelah Timur berbatas dengan Leung Medang Ara ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. Ibnu Saddam ;
Sebelah barat berbatas dengan tanah M. Jafar ;

Bahwa jual beli antara penggugat dengan saudara Razali. K dituangkan dalam Akte jual Akta Jual Beli No. 849/ VII/ HA/ KL/ 2001, tanggal 30 Juli 2001 dihadapan Notaris/ PPAT Azhar, SH . Pada saat Penggugat bertugas sebagai PNS di Meulaboh. Pada saat terjadinya Konflik. Sekitar tahun 2004 Penggugat pindah tugas ke Sigli, dan kembali lagi ke Meulaboh tepatnya pada bulan Oktober 2008 yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2001 Penggugat ada memakai
(pinjam) uang dari Malem Muda sebesar Rp 10. 500.000,- (sepuluh Juta Lima Ratus ribu rupiah) dengan jaminan Akta Jual Beli No. 849/ VII/ HA/ KL/ 2001, tanggal 30 Juli 2001 sebagai pegangan tanpa ikatan apapun, uang tersebut sampai saat ini belum Penggugat lunasi;

5. Bahwa...

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 Penggugat datang ke Meulaboh untuk melihat tanah tersebut dan bermaksud menyelesaikan hutang yang ada pada Malem Muda, akan tetapi betapa terkejutnya penggugat ketika mengetahui bahwa tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum telah dialihkan menjadi milik Malem Muda, padahal Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun atau transaksi atas tanah tersebut kepada Malem Muda atau pihak lainnya;

Bahwa rupanya peralihan hak tersebut dilakukan oleh Malem Muda dengan membuat Akta jual beli palsu dengan memalsukan tanda tangan penggugat, penanda tangan akte tersebut tidak dihadapan pejabat pembuat akta tanah (Camat Kecamatan Kuala). begitu penggugat mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Malem Muda maka Penggugat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib (Polisi) atas terjadinya pemalsuan Akte jual beli yang dilakukan oleh Saudara Malem Muda kepada Kepolisian Resort Nagan Raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengaduan Penggugat selanjutnya oleh Kepolisian dilakukan penyidikan dengan memanggil pihak pihak yang terkait dengan proses peralihan tanah tersebut, dan setelah dimintai keterangan maka Kepolisian berkesimpulan bahwa diduga telah terjadi Pemalsuan tanda tangan maka memastikannya diperlukan pemeriksaan laboratorium Kriminal yang berada di Medan ; -----

Bahwa dari hasil penyidikan dikepolisian tersebut terungkap bahwa ternyata tanah Penggugat tersebut telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 220 An. Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007; Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, ternyata dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya No. 580 -21.14/ 288/2008 tanggal 27 November 2008 yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nagan Raya, Penggugat mengetahui ternyata dalam proses penerbitan sertifikat tersebut tanpa alas hak yang terang dan jelas, hal ini sebagaimana isinya surat Tergugat yang meminta supaya menunda pembayaran ganti rugi

terhadap...

terhadap tanah sertifikat Hak milik Nomor : 220 An.Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, karena yang bersangkutan tidak menyerahkan Asli Akta Jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat itu kepada Tergugat (Kantor Pertanahan).

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 220 An. Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, ini baru Penggugat ketahui melalui Surat Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Nagan Raya No. 580 -21.14/ 288/2008

tanggal 27 November 2008 awal bulan Desember 2008 dari

Bapak Surya pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

dengan memperoleh foto Copy Surat tersebut;

Bahwa oleh karena itu penggugat baru mengetahui adanya

Sertifikat Hak Milik Nomor : 220 An. Malem Muda, tanggal 12

Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, pada awal

bulan Desember 2008 yang lalu maka dengan demikian gugatan

yang penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Aceh ini berdasarkan pasal 55 Undang- Undang No. 5

tahun 1986 Jo Undang Undang No 9 tahun 2004 masih dalam

tenggang waktu yang dibenarkan undang undang;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 220

tahun 2007 an. Malem Muda atas tanah milik Penggugat, sudah

barang tentu penggugat sangat dirugikan, karena selama ini

penggugat tidak pernah melakukan transaksi atau peralihan

hak kepada siapapun atas tanah milik penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Pertanahan Kabupaten Nagan

Raya No. 580 -21.14/ 288/2008 tanggal 27 November 2008 maka

jelas secara factual prosedur penerbitan Sertifikat Hak

Milik No. 220 An. Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007, Desa

Suak Puntong, Kecamatan Kuala, adalah cacat hukum baik

secara materil maupun formil karena penerbitannya tidak

dilandasi adanya hak yang sah atas tanah tersebut

dan juga tidak melalui prosedur formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana...

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Bahwa didalam Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tersebut
telah ditentukan tata cara yang harus ditempuh dalam
memproses penerbitan suatu sertifikat, akan tetapi hal ini
oleh Tergugat tidak dilakukan/ mengabaikan begitu saja, hal
ini jelas sebagaimana dapat diketahui dalam surat Tergugat
yang ditujukan Kepada Panitia pengadaan tanah supaya tidak
melakukan Pembayaran Ganti rugi terhadap tanah Sertifikat
Hak Milik No. 220 Desa Suak Puntong karena Pemegang Hak
yang tercantum pada sertifikat tersebut belum menyerahkan
dokumen asli Akte Jual Beli PPAT sebagai dasar
diterbitkannya sertifikat tersebut;

Dari uraian diatas jelas bahwa Tergugat (Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Nagan Raya) dalam proses penerbitan
Sertifikat Hak Milik No. 220 Desa Suak Puntong an. Malem
Muda tersebut cacat hukum karena tidak melakukan
pemeriksaan dengan seksama terhadap bukti alas hak sebagai
dasar permohonan Hak milik hal ini jelas bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah dan oleh karena itu tindakan dan
perbuatan Tergugat ini dapat dikwalifisir merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat
sebagaimana dan melanggar Azas azas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b
Undang Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang Undang No. 9 tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan dalil- dalil sebagaimana telah penggugat uraikan
diatas maka menurut hukum cukup beralasan penggugat memohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk
menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak
dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

- Mengabulkan...

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal/ tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 220
An, Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong,
Kecamatan Kuala, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya); -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor : 220 An. Malem Muda, tanggal
12 Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, yang
diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal, 10 Maret 2009, yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.220/Desa Suak Puntong yang terdaftar atas nama Malem Muda telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sertipikat Hak Milik No.220/ Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2007, sedangkan gugatan tertanggal 22 Januari 2009, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sudah Daluarsa;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi M.A. No.88.K/TUN/1993 tanggal 07-09-1994 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/G/1993/TN/PTUN Jakarta tanggal 26-09-1992, yang isinya antara lain:
.....Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan karena merupakan

kewenangan...

kewenangan peradilan umum,, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh wajib untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara a Quo; -----

Bahwa sesuai dengan tugas pokok Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Administrasi di bidang Pertanahan, antara lain melayani permohonan hak atas tanah yang dimohonkan baik oleh perorangan, instansi pemerintah maupun Badan Hukum, tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran materil sesuatu alas hak atas tanah, sebab apabila permohonan hak atas tanah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat formal maka dapat diproses sebagaimana mestinya, sedangkan kalau ada sengketa dikemudian hari untuk menilai kebenaran materil dari alas hak yang bersangkutan adalah merupakan sepenuhnya kewenangan Lembaga Peradilan;

Bahwa apa yang tidak tergugatanggapi dalam eksepsi ini bukan berarti mengakui, akan tetapi karena semata-mata tergugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemegang Sertifikat Hak Milik No. 220 (objek Perkara) telah mengajukan permohonan agar dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 01/G/2009/PTUN-BNA tanggal 24 Februari 2009, telah ditetapkan dan dimasukkan sebagai pihak (Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tanggal, 17 Maret 2009, yang isinya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa terhadap gugatan No.01/G/2009/PTUN-BNA yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam sengketa dan pengertian keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa bukti secara hukum tidak termasuk dalam sengketa dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

Objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 An. Malem Muda Tanggal 12 Maret 2007, maka oleh karena menyangkut dengan sengketa hak milik, maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena :- -----

- Terbitnya atau keluarnya Keputusan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 An. Malem Muda, Tanggal 12 Maret 2007 adalah karena **adanya suatu perbuatan hukum perdata** yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mendapatkan alas hak adalah karena berdasarkan Akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat berwenang yaitu Notaris/PPAT ; -----

- Sehingga untuk menentukan secara hukum sah atau tidaknya alas hak tanah Akta Jual beli tersebut, maka harus diputuskan oleh Peradilan Umum/Peradilan Negeri, maka Hakim perdata lah untuk menilai apakah sah atau tidak menurut hukum perdata; -----

Sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Pasal 2 “ Tidak

termasuk...

termasuknya dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata “, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi kewenangan mengadili Peradilan Umum atau Peradilan Negeri Perdata ;

Maka oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

Gugatan telah melampaui atau lewat waktu

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 An.Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007 adalah telah lewat waktu sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 dalam Pasal 55 yaitu “
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah tidak sesuai menurut hukum karena telah lewat waktu, dimana bukti secara hukum :

Objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 An.Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007 (telah 9 bulan , lebih dari 90 hari) ;

Pasal 55 disebutkan sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tersebut, maka sesuai dengan aturan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 2007 tentang pendaftaran tanah yaitu Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (c) telah terlewatkan, sehingga hak-hak dari pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah tidak digunakan secara hukum,
sehingga harus diajukan ke Peradilan Umum ;

Surat Nomor : 580 – 21.14/288/2008 Tanggal 27 November
2008 adalah berupa Foto Copy (bukan asli) bukanlah
suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Penetapan (beschikking), akan tetapi surat umum
biasa yang menyangkut pemberian informasi secara
tertulis ;

Penggugat telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian,
maka berarti secara hukum Penggugat telah
mengetahui tentang adanya pokok permasalahan
tersebut, sehingga dengan adanya laporan
polisi yang dibuat oleh Penggugat, maka secara
hukum Penggugat telah mengetahui pokok perkara
tersebut ;

Gugatan Diskualifikasi Error In Persona

Bahwa Penggugat telah tidak memenuhi syarat untuk
mengajukan gugatan sebagai Pihak Penggugat dan telah
tidak sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun
2004 Jo Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1
ayat(3) yaitu “..... Bersifat
kongkrit, Individual dan final”, sehingga
gugatan Penggugat Diskualifikasi Error In Persona ;



Bahwa Diskualifikasi Error In Persona dimana Penggugat telah menjadikan objek sengketa menyangkut dengan Sengketa Hak Milik yang terjadi karena perbuatan hukum perdata, maka untuk membuktikan sah atau tidaknya Akta jual beli milik Penggugat harus diputuskan terlebih dahulu melalui Pengadilan Umum Perdata ;

Bahwa untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang alas haknya berdasarkan Akta jual beli, maka Penggugat secara hukum harus dapat membuktikan secara hukum sah atau tidak perbuatan Hukum Perdata Akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT tersebut ; ----

Bahwa...

Bahwa dengan telah adanya suatu Keputusan hukum dari Peradilan umum perdata, barulah secara hukum Penggugat dapat masuk sebagai syarat bersifat kongkrit, individual dan final, maka untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak karena telah tidak sesuai menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi diatas adalah satu bagian yang tak terpisahkan dari pada jawaban dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya secara langsung dan nyata dalam jawaban
pokok perkara tersebut ;

Bahwa Objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220
An. Malem Muda (Tergugat II Intervensi) Tanggal 12
Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala,
Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Nagan Raya adalah merupakan Hak Milik Tergugat II
Intervensi ;-----

Bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 Tanggal 12
Maret 2007 merupakan Milik Tergugat II Intervensi,
karena Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan
suatu Perbuatan Hukum Perdata yang diakui dan
dibenarkan oleh aturan Hukum yaitu melalui Perikatan
Jual Beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang
dibuat dihadapan Notaris/PPAT;-

Bahwa setelah Akta Autentik di keluarkan oleh
Notaris/PPAT, maka Tergugat II Intervensi mengajukan
Permohonan Alas Hak kepemilikan Objek tanah berupa
sertifikat Hak Milik melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya
tersebut ;-----

Bahwa Permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi
adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor : 24 Tahun 2007

tentang...

tentang pendaftaran tanah, sehingga setelah menempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tahapan Prosedur tersebut, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 Tanggal 12 Maret 2007 diterbitkan adalah sah dan sesuai menurut hukum ;-----

Bahwa sah dan sesuai menurut hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 Tanggal 12 Maret 2007 karena :- -----

- Perbuatan Hukum untuk mendapat alas hak adalah melalui Perbuatan Hukum Perdata dengan Akta Jual Beli sebagaimana yang tertulis didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 Tanggal 12 Maret 2007 tersebut ;-----
- Sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik telah diumumkan dan diberi Hak Sanggah secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 2007 tentang pendaftaran tanah, namun dalam hal ini Hak sanggah secara tertulis tidak dilakukan oleh Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan ;-----
- Apabila Penggugat ingin membuktikan kepemilikan berdasarkan akta Jual Beli haruslah melalui Pengadilan Umum Perdata untuk membuktikan sah atau tidaknya Masing – masing Pihak mengenai dasar alas hak kepemilikan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point ke- 4 yang menyebutkan adanya Pinjam meminjam uang dengan Jaminan Akta Jual beli adalah tidak benar dan patut dikesampingkan menurut hukum ;-----

Bahwa seharusnya Penggugat harus mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum Perdata untuk membuktikan sah atau tidaknya dasar alas hak Akta Jual Beli Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang merupakan bukti autentik, karena dasar hukum Alas hak tersebut adalah...

adalah Perikatan Jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual beli ;-----

Bahwa mengenai dasar Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan tata Usaha Negara baru diketahui bulan Desember adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, karena :-----

- Penggugat sudah membuat pengaduan ke Pihak kepolisian, sehingga dasar laporan yang dibuat oleh Penggugat adalah telah membuktikan Penggugat telah mengetahui secara hukum;-
- Surat Nomor : 580 – 21.14/288/2008 Tanggal 27 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya adalah bukan sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena surat itu **dikeluarkan atas adanya Laporan Pengaduan Pihak Penggugat pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian

tersebut;-----

- Surat Nomor : 580 – 21.14/288/2008 Tanggal 27 November 2008 bukanlah suatu Beschiking (Penetapan) akan tetapi yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat menimbulkan suatu Perbuatan Hukum ;-----

Maka oleh karena itu, Posita Penggugat Pada Point ke-9 adalah telah tidak sesuai menurut hukum, maka untuk itu harus ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum ;-----

Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi telah melakukan Pemalsuan tanda Tangan untuk melakukan Peralihan Hak Atas Tanah terhadap akta Jual beli tersebut ;-----

Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki Hak Terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 An. Malem Muda, Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya ;-

13. Bahwa...

Bahwa Tidak benar dalam proses terbitnya Sertifikat hak Milik No.220 An. Malem Muda, Tanggal 12 Maret 2007 telah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Nomor : 24 Tahun 2007 tentang pendaftaran tanah dan Melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum dan Azas tertib Penyelenggaraan ; - - - - -

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat memutuskan sebagai berikut : - - - - -

Dalam eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; - - -

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini atau :

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; - -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.220 An. Malem Muda, Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala, Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya adalah sah dan sesuai menurut hukum ; - - - - -

Mohon Putusan seadil – adilnya ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 24 Maret 2009 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 2 April 2009 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk

mempersingkat...

mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 14 April 2009 dan tanggal 13 Mei 2009 telah menyerahkan bukti- bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor : 849/VII/HA/KL/2001 tanggal 30 Juli 2001, (P - 1) ;

2. Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya Nomor : 570/21.14/146/2008 tanggal 24 Juni 2008 ditujukan kepada Saudara Malem Muda (Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) perihal permintaan penyerahan asli akta jual
beli, (P - 2) ;

3. Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan
Raya Nomor : 570-21.14/177/2008 tanggal 28 Juli 2008
ditujukan kepada Saudara Malem Muda (Tergugat II
Intervensi) perihal permintaan penyerahan asli akta jual
beli, (P - 3) ;

4. Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan
Raya Nomor : 570-/21.14/195/2008 tanggal 21 Agustus 2008
ditujukan kepada Saudara Malem Muda (Tergugat II
Intervensi) perihal yang sama, (P - 4) ;

5. Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya
Nomor : 580/21.14/288/2008 tanggal 27 November 2008
ditujukan kepada Bapak

Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten Nagan Raya perihal penundaan pembayaran ganti
rugi, (P - 5) ; -----

6. Foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor : 234/KCK/III/2003
tanggal 01 Maret 2003, (P - 6) ;

7. Foto copy register Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh
Camat Kuala Tahun 2003, (P - 7) ;



8. Foto copy...

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Suak
Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya an. Malem
Muda, (P - 8); -----

9. Foto copy Petikan Surat Kepala Kantor Pertanahan
Nasional Nomor : SK. 220. 2-21/07/2008, membuktikan
bahwa sebelumnya Penggugat tinggal di Sigli (P -
9);

10. Foto copy Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional
Nomor : SK. 220.2- 21/07/2008, membuktikan bahwa
sebelumnya Penggugat tinggal di Sigli (P - 10) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
Jawabannya, pihak Tergugat pada tanggal 14 April 2009 dan
tanggal 30 April 2009 telah menyerahkan bukti- bukti tertulis
berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang
telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh
Pengadilan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 yaitu
sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor : 234/KCK/III/2003
tanggal 01 Maret 2003, (T - 1) ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Malem Muda, (T
- 2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas bidang Tanah, (T - 3) ;

4. Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, (T - 4) ; -----
5. Foto copy persetujuan terhadap hasil pengumuman, (T - 5) ; -----
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Suak Puntong An. Malem Muda, (T - 6) ;

7. Foto copy Surat dari Kapolres Persiapan Nagan Raya Nomor : R/01/VI/2008/Reskrim tanggal 03 Juni 2008, (T - 7) ; -----
8. Foto copy Surat dari Kapolres Persiapan Nagan Raya Nomor : B/401/VII/2008/Reskrim tanggal 23 Juli 2008, (T - 8) ; -----
9. Foto copy Surat Panggilan dari Kapolres Persiapan Nagan Raya No. Pol : Sp.PgI/178/VII/2008 Reskrim tanggal 23 Juli 2008, (T - 9) ; -----
10. Foto copy...
10. Foto copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya Nomor : 570/21.14/146/2008 tanggal 24 Juni 2008, (T - 10) ; -----
11. Foto copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya Nomor : 570-21.14/177/2008 tanggal 28 Juli 2008, (T - 11) ; -----
12. Foto copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya Nomor : 570-21.14/195/2008 tanggal 21 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, (T - 12) ; -----

13. Foto copy Surat Panggilan dari Kapolres Persiapan Nagan
Raya No. Pol : Sp.Pgl/226/X/2008 Reskrim tanggal 14
Oktober 2008, (T - 13) ; -----

14. Foto copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Nagan Raya Nomor : 580-21/288/2008 tanggal 27 November
2008, (T - 14) ; -----

15. Foto copy Pengumuman Penitia Pengadaan Tanah Nomor :
02/PPT/NR/2007 tanggal 10 Desember 2007 (T-15) ;

16. Foto copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan
Pelepasan hak atas tanah atau penyerahan hak Nomor :
03/PPT/NR/2007 tanggal 28 Desember 2007 (T-
16) ; -----

17. Foto copy Daftar pemilik Bangunan yang terkena ganti
kerugian atas tanah untuk keperluan pembangunan PLTU
Nagan Raya (lampiran Berita Acara Nomor : 03/PPT/NR/2007
tanggal 28 Desember 2007) (T-17) ; -----

18. Foto copy Daftar Lampiran Berita Acara Ganti Rugi Tanaman
Nomor : 03/PPT/NR/2007 tanggal 28 Desember 2007 (T-
18) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 14
April 2009 telah menyerahkan bukti- bukti tertulis berupa foto
copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah
diperiksa

dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi
tanda TII- 1 sampai dengan TII- 2 yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy mengenai penjelasan uraian bukti telah menyerahkan akta/ Sertipikat tanah PLTU Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya Nomor 3/AB/2008

tanggal...

tanggal 11 Desember 2008 dari pihak BRI kepada pihak BPN
Nagan Raya, (TII - 1);

2. Foto copy Surat jawaban dari BRI Cabang Meulaboh Nomor. B/12968/I/KC/RTI/KRD/12/2008 tanggal 12 Desember 2008, (TII - 2) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 21 April 2009, yaitu bernama :

Razali. K,

Memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mempunyai tanah yang terletak di Desas Suak Puntong yang berbatasan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah T.M. Syahnan ;

 - Sebelah Timur berbatas dengan Leung Medang Ara ;

 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. Ibnu Saddam ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Jafar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2001 tanah tersebut di atas saksi jual kepada Amiruddin (Penggugat) dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

- Bahwa yang menjadi saksi jual beli antara saksi dengan Amiruddin (Penggugat) adalah abdullah Husen (Sekdes) dan Adnan (Kepala Dusun) ; - -

- Adapun dasar kepemilikan saya adalah berdasarkan surat keterangan Kepala Dusun;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli antara Penggugat dan Malem Muda (Tergugat II Intervensi); - - - - -

Antara rumah saksi dengan tanah perkara jauh yaitu beda kampung ; - - - - -

Adnan,

Memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa...
- Bahwa benar terjadi jual beli antara Razali K. dengan Penggugat dengan luas tanah 19.000 M2 yang berbatasan :
- - - - -
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah T.M. Syahnan ;
- - - - -
- Sebelah Timur berbatasan dengan Leung Medang Ara ;
- - - - -
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Ibnu Saddam ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah berbatas dengan tanah M. Jafar ;

-
- Bahwa saksi ikut tanda tangan akta jual beli antara Razali K. dengan Penggugat dihadapan Notaris Azhar tetapi tidak ikut dalam proses jual beli dari awal sampai akhir ;
-

-
- Bahwa saksi kenal dengan Razali K tetapi tidak kenal dengan Penggugat ; --

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut / sengketa ada bangunan rumah dan kebun ;
-

-
- Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah di atas tanah tersebut kepunyaan Usman, korban tsunami orang Aceh Timur yang merantau ke Meulaboh ; ----

- Bahwa saksi tahu yang memberi izin untuk bangunan rumah di tanah sengketa adalah Tergugat II Intervensi ;
-

- Bahwa saksi mengetahui termasuk tanah tersebut dalam proyek PLTU ; -----

- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun tidak melihat surat-surat bukti kepemilikan dari Tergugat II Intervensi ketika memberikan izin mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut (tanah sengketa) ;
-

- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan pada saat jual beli tanah pada tahun 2003 ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut (tanah sengketa)
sekarang milik siapa ;
-
-

3. Hamidi, SE

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kuala Nagan Raya sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan sekarang;

Bahwa Camat sebelum saksi, adalah Drs. Bustaman;

- Bahwa...

Bahwa benar Drs. Salahuddin pernah menjadi Camat Kuala Nagan Raya sampai dengan tahun 2003;

Bahwa saksi tidak tahu proses Agenda jual beli tanah tersebut karena saat itu belum jadi Camat Kuala Nagan Raya; -----

Bahwa saksi tidak tahu ada akte jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut (tanah sengketa) ada Bangunan rumah korban Tsunami;

Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemekaran Kecamatan Kuala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya sejak tahun 2007;

Bahwa saksi tahu ada pencatatan Administrasi di buku Register tahun 2003 tetapi tidak ditemukan akta tanah tersebut (tanah sengketa) karena sudah diserahkan ke Protokoler;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti- bukti tertulis juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan pada tanggal 30 April 2009 yang bernama :

Abdullah Husen,

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa saksi sebagai Kepala Desa ikut tanda tangan jual beli tanah antara Razali K dengan Amiruddin namun sebagai saksi biasa, bukan sebagai Kepala Desa;

Bahwa yang menjadi saksi jual beli tanah tersebut selain saksi adalah Tergugat II Intervensi, Razali K, Jamaluddin Hakim, Saipul Murni dan saksi melihat pembayaran tanah tersebut (tanah sengketa) diserahkan langsung oleh Tergugat II Intervensi kepada Razali K,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan oleh Amiruddin; -----

- Bahwa...

Bahwa saksi tahu jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan ikut tanda tangan pada akta jual beli pada tahun 2003; -----

Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, tetapi ikut menandatangani; -----

Bahwa tanah tersebut (tanah sengketa) dikuasai Tergugat II Intervensi sejak tahun 2003;

Bahwa proses penandatanganan dan pembayaran dilakukan di rumah Jamaluddin Hakim;

Bahwa tanah yang luasnya 19.000 M2 sebagian dijual kepada Saiful Murni; -

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa akhir tahun 2003;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pegawai pertanahan; -----

Menimbang, Pengadilan pada tanggal 30 April 2009 telah memanggil pihak terkait yaitu pihak PLTU Medan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan hadir mewakili PLTU Medan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama :

M. Salman, M.P.St,

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa saksi mengetahui pembayaran tanah sudah dilakukan antara PLTU dengan pemilik tanah termasuk Malem Muda pada tanggal 28 Desember 2007;

Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tetap di PLTU;

Bahwa saksi tahu luas tanah Malem Muda 19.000 M2 yang berlokasi di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya; -----

Bahwa saksi ketika pembayaran tanah diserahkan kepada Pemilik tanah saksi saat itu sebagai pendamping;

Bahwa saksi mengetahui pembayaran sudah dilakukan melihat pada Berita Acara Pelepasan Hak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat an. Malem Muda, itu urusan Panitia saksi hanya sebatas pembayaran rumah dan tanaman; -----

- Bahwa...

Bahwa adapun sebabnya ditunda pembayaran atas rumah dan tanaman kepada Malem Muda, karena Sertipikatnya masih diagunkan di Bank; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada akta jual beli tanah anantara Penggugat dengan Malem Muda, karena tugas saksi sebatas pembayar bangunan dan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tentang apa ada sanggahan dari

Penggugat Amiruddin mengenai Sertipikat;

Bahwa adapun cara pembayaran harga tanah langsung kepada

pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi
dalam Sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat
II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing
tertanggal, 20 Mei 2009 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan
tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak akan mengajukan apa-
apa lagi dan selanjutnya mohon
putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut
diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada
tanggal 22 Januari 2009 yang pada pokoknya dimohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

untuk...

untuk menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat (Objek Gugatan/Sengketa) berupa ;

SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 220 An. MALEM MUDA , TANGGAL 12
MARET 2007, DESA SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA, DITERBITKAN
OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA(Bukti
P.8=T.6) ; - - -

Menimbang, bahwa Saudara Malem Muda telah mengajukan
permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini
dengan menggunakan kuasa hukum maka berpedoman pada ketentuan
pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Saudara Malem Muda
untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan oleh Majelis
Hakim di dudukkan dalam posisi sebagai pihak Tergugat II
intervensi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela
Nomor : 01/G/2009/PTUN-BNA pada tanggal 24 Februari
2009 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memeriksa pokok
perkara dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi

sebagai

berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya sebagaimana tercantum dalam jawabannya tertanggal 2 Maret 2009 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan Puluh) hari untuk mengajukan Gugatan ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan karena kewenangan Peradilan Umum ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi Telah pula mengajukan eksepsinya sebagaimana tercantum dalam jawabannya tertanggal 17 Maret 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Tentang Kewenangan mengadili

Bahwa terhadap gugatan No. 01/G/2009/PTUN-BNA yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam sengketa dan pengertian keputusan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Pasal 2 “Tidak termasukya dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata “, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----:--

B. Gugatan Telah melampaui atau lewat waktu

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007 adalah telah lewat waktu sesuai dengan Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55:

C. Gugatan Diskualifikasi Error in Persona

Bahwa Penggugat telah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagai pihak Penggugat dan telah tidak sesuai dengan undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3) Yaitu “...Bersifat Kongkrit, Individual dan Final” sehingga gugatan Penggugat Diskualifikasi Error in Persona.; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Replik Penggugat tertanggal 24 Maret 2009 yang pada pokoknya membantah semua eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tersebut di atas yang selengkapny tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 2 Maret 2009 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Maret 2009, oleh Majelis Hakim akan menyimpulkan dan membagi menjadi beberapa kelompok eksepsi yaitu sebagai berikut :

Tentang eksepsi Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) dalam Perkara No 01/G/2009/PTUN-BNA yang diajukan oleh Pengugat tidak termasuk dalam sengketa dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Tentang eksepsi bahwa gugatan Penggugat Diskualifikasi Error in Persona karena tidak memenuhi syarat Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tentang eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) Hari untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Tentang eksepsi Bahwa Gugatan merupakan sengketa kepemilikan sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan sangkalan dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) dalam Perkara No 01/G/2009/PTUN-BNA yang diajukan oleh Pengugat tidak termasuk dalam sengketa dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya yang menyatakan terhadap gugatan No. 01/G/2009/PTUN-BNA yang diajukan oleh

Penggugat...

Penggugat tidak termasuk dalam sengketa dan pengertian keputusan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Pasal 2 "*Tidak termasuknya dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*", sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan Objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala, yang diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) menyatakan “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , baik di pusat maupun di daerah , sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan sepihak dari Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) di karenakan kewenangan yang ada pada Jabatan Tergugat dan bukan di dasarkan pada ketentuan hukum perdata sehingga tidak termasuk dalam pengertian keputusan

Tata...

Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ,oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini termasuk dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sengketa dalam perkara ini dapat digugat di Pengadilan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bukan sengketa dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya ditolak ;

Tentang Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Diskualifikasi Error in Persona karena tidak memenuhi syarat Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Diskualifikasi Error in Persona telah tidak sesuai dengan undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3) Yaitu "...Bersifat Kongkrit, Individual dan Final...", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit,*



individual...

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum
perdata" :- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas,
dapat ditentukan bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha
Negara haruslah memenuhi secara Kumulatif Unsur- unsur
sebagai berikut :

Penetapan

Tertulis ;-----

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara ;-----

Berisi tindakan Hukum Tata Usaha

Negara ;-----

Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang

berlaku ;-----

Bersifat kongkrit, Individual,

Final;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat yang dijadikan Objek sengketa dalam
perkara ini termasuk dalam pengertian ketentuan pasal 1 ayat
(3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya tanggal 12 Maret 2007 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan lainnya, telah bersifat kongkrit yaitu berwujud Sertifikat Hak Milik, serta bersifat individual karena ditujukan kepada kepada orang yang dapat ditentukan yaitu An. Malem Muda dan bersifat final dikarenakan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau instansi lainnya, yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik yaitu Malem Muda berhak atas tanah yang ada pada sertifikat tersebut, dengan demikian objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pengertian sebagai suatu

Keputusan...

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (3) Undang - Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur pengertian sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut di atas
sudah sepatutnya ditolak ;

**Tentang eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat 90
(sembilan Puluh) Hari untuk diajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara :- ----**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi
dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat
Telah lewat waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut
di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan
gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5
tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa gugatan
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah
merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh
keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengatur secara limitative tentang cara penghitungan tentang tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang di dalam angka V point (3) menyebutkan ;

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

Menimbang, bahwa Penggugat bukan orang yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 1991 dalam angka V point (3) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 5
K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, sehingga untuk menghitung
tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari haruslah dihitung
secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara
(Objek Sengketa) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pihaknya baru
mengetahui Objek sengketa yaitu dari adanya surat Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya No. 580-21.14/288/2008
tanggal 27 Nopember 2008 (Bukti P-5= T-14)

yang...

yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris daerah selaku Ketua
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nagan Raya pada awal bulan
Desember 2008 dari Bapak Surya Pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya dengan memperoleh foto Copy Surat
Tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai
tenggang waktu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
dibantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat
tertanggal 2 Maret 2009 serta Jawaban dan Eksepsi Tergugat II
Intervensi tertanggal 17 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut
tentang tenggang waktu diketahuinya objek sengketa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung dalam objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai Penggugat baru mengetahui Objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya sejak tanggal 27 Nopember 2008 (Bukti P.5 = T.14) dan jika dihubungkan dengan didaftarkan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan pada tanggal 22 Januari 2009 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara :- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya ditolak :- -----

4. Tentang Eksepsi bahwa gugatan merupakan sengketa kepemilikan sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara :- -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban dan eksepsinya menyampaikan dalilnya yaitu merujuk pada Yurisprudensi M. A. No.88 K/TUN/1993

tanggal...

tanggal 07-09-1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/G/1993/TN/PTUN Jakarta 26-09-1992 yang isinya antara lain:

...Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan karena merupakan kewenangan peradilan Umum....oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh wajib untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara a Quo. :- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya objek sengketa menyangkut dengan sengketa hak milik maka bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan terbitnya objek sengketa dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum perdata yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mendapatkan alas hak adalah karena berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat berwenang yaitu notaris /PPAT:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi dari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis menilai eksepsi ini tidak termasuk pengertian eksepsi Kewenangan Absolut ataupun Kewenangan Relatif yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tetapi termasuk ke dalam eksepsi pasal 77 ayat (3) yaitu eksepsi lain karena berkaitan kedalam persoalan materi/pokok sengketa dalam gugatan, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara , oleh karena itu eksepsi tersebut di atas haruslah ditolak: ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM...

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan /sengketa dalam perkara ini adalah sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar/alasan keberatan Penggugat atas diterbitkannya keputusan Tergugat (Bukti P1 dan P.6) sebagaimana didalilkan dalam gugatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki dan mempunyai sebidang tanah Hak Milik Adat seluas kurang lebih 19000M2. yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ;

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dari saudara Razali K. sesuai dengan Akta Jual Beli No. 849/VII/HA/KL/2001 tanggal 30 JULI 2001 (Bukti P.1) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas- batas

sebagai

berikut :- -----

- sebelah Utara berbatas dengan tanah T.M.Syahnann
- sebelah Timur berbatas dengan Leung Medan Ara
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. Ibnu Saddam
- Sebelah barat berbatas dengan tanah M. Jafar

Bahwa pada bulan oktober 2001 Penggugat ada memakai (pinjam) uang dari Malem Muda sebesar 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan akta jual beli No.849/VII/HA/KL/2001, tanggal 30 Juli 2001 :

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 Penggugat datang ke Meulaboh untuk melihat tanah tersebut dan bermaksud menyelesaikan hutang yang ada pada Malem Muda, akan tetapi betapa terkejutnya Penggugat mengetahui bahwa

tanah...

tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum telah dialihkan menjadi milik Malem Muda , padahal Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun atau transaksi atas tanah tersebut kepada Malem Muda atau pihak lainnya ;

Bahwa rupanya peralihan hak tersebut dilakukan oleh Malem Muda dengan membuat akta jual beli palsu dengan memalsukan tanda tangan Penggugat, Penandatanganan tersebut tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Kuala), begitu Penggugat mengetahui tanah terbut dikuasai oleh Malem Muda maka Penggugat melaporkan hal ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib (Polisi) atas terjadinya pemalsuan Akte Jual
Beli yang dilakukan oleh saudara Malem Muda kepada
Kepolisian Resort Nagan Raya ;

Bahwa dari hasil penyidikan dikepolisian tersebut terungkap bahwa ternyata tanah Penggugat tersebut telah dimohonkan sertifikat Hak Milik Nomor 220 An. Malem Muda , tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala, Ternyata dari surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya No.580- 21.14/288/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nagan Raya, Penggugat mengetahui dalam proses penerbitan sertifikat tersebut tanpa alas hak yang terang dan jelas, hal ini sebagaimana isinya surat Tergugat yang meminta supaya menunda pembayaran ganti rugi terhadap tanah sertifikat hak milik Nomor 220 An. Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong, kecamatan kuala karena yang bersangkutan tidak menyerahkan asli akta jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat itu kepada Tergugat (Kantor Pertanahan) ;

Bahwa berdasarkan surat kepala kantor Pertanahan kabupaten Nagan Raya No.580- 21.14/288/2008 tanggal 27 Nopember 2008, maka jelas secara factual prosedur penerbitan sertifikat hak milik Nomor 220 An. Malem Muda, tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala adalah cacat hukum

baik...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara materil maupun formil karena penerbitannya tidak dilandasi adanya hak yang sah atas tanah tersebut dan juga tidak melalui prosedur formal sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah No.24 tahun 2007 tentang pendaftaran Tanah, oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat ini dapat dikwalifisir merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kepastian hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a, dan b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat di atas telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang di dalam jawaban maupun Duplik yang selengkapny ada di dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat- alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan saksi dalam persidangan yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah bernama Razali K., Adnan dan Hamidi, SE. ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya di Persidangan mengajukan alat- alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya mengajukan alat- alat bukti tertulis yang di beri tanda T-II.I- 1 sampai dengan T-II.I- 2 dan menghadirkan seorang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah dipersidangan bernama Abdullah Husen ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti T.16 dan T.17 ternyata terdapat pihak lain yang terkait dengan sengekata dalam perkara ini,

maka...

maka melalui Panitera Pengganti telah dipanggil oleh Pengadilan dan dijadikan sebagai saksi yaitu pihak PLTU Medan di Medan yang hadir dipersidangan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah saksi bernama Salman M.p.St. mewakili pihak PLTU Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maupun dalil- dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak- pihak dipersidangan ini, maka dalil- dalil yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena tidak dibantah atau setidaknya tidaknya diakui kebenarannya sehingga merupakan dalil yang tetap yang mempunyai fakta yaitu :

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat
selebihnya telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II
Intervensi, maka harus dibuktikan kebenarannya, sehingga dari
fakta- fakta dipersidangan timbul pertanyaan yaitu
apakah Tergugat didalam menerbitkan Sertifikat Hak
Milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007,
Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah bertentangan
peraturan perundang- undangan yang berlaku atau telah
melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang
mendalilkan adanya kepentinganya yang dirugikan akibat
diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa),
maka sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap
fakta- fakta yang harus dibuktikan kebenarannya
sebagaimana

diuraikan...

diuraikan di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah
ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sehubungan dengan
diterbitkannya keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik
Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak
Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa tercatat bukan atas nama Penggugat atau bukan sebagai orang yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan untuk menggugat sertifikat yang disengketakan (Objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) maupun dalam penjelasannya tidak ditemukan pengertian kepentingan yang dirugikan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang dirugikan tersebut dapat menggugat suatu keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam teori hukum administrasi maupun dalam praktek kepentingan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) tersebut diartikan sebagai adanya hak subyektif dari orang atau Badan hukum perdata yang dirugikan akibat keputusan Tata Usaha Negara dengan ketentuan tetap harus dapat dibuktikan dan diyakini kepentingan Penggugat yang dirugikan itu ada, khususnya dalam sengketa ini harus dibuktikan dengan adanya data phisik ataupun data Yuridis Tanah oleh orang yang menggugat sebagai bukti adanya kepentingan yang dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa jika diteliti bukti P.1, Penguasaan data yuridis atas tanah yang dijadikan dasar/alasan kepentingan oleh Penggugat untuk menggugat sertifikat hak milik Nomor 220 An. Malem Muda, Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa) adalah

Akta...

Akta jual beli Nomor: 849/VII/HA/KL/2001 tanggal 30 Juli 2001
yaitu tentang jual beli tanah antara Razali K. dengan
Amiruddin (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang
didapatkan dipersidangan diketahui terbitnya Objek sengketa
antara lain didasarkan dari data yuridis yaitu berupa akta
jual beli Nomor 234/KCK/III- 2003 tanggal 1 Maret 2003 tentang
jual beli tanah antara Amiruddin (Penggugat) dengan Tergugat
II Intervensi yaitu Malem Muda (bukti P.6=T.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan
tidak pernah melakukan peralihan hak apapun atau transaksi
atas tanah tersebut kepada Malem Muda atau pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut
oleh Tergugat II Intervensi telah dibantahnya dengan alasan
Tergugat II Intervensi mendapatkan alas hak adalah karena
berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat
berwenang yaitu notaris /PPAT yaitu berupa akta jual beli
Nomor 234/KCK/III- 2003 tanggal 1 Maret 2003 tentang jual
beli tanah antara Amiruddin (Penggugat) dengan Tergugat II
Intervensi yaitu Malem Muda (bukti P.6=T.1) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan mempelajari bukti P.1 yang dijadikan dasar / alasan adanya kepentingan untuk menggugat sertifikat hak milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (objek sengketa) adalah dasar kepentingan yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara keperdataan (terdapatnya Perselisihan/sengketa yang bersifat perdata) , karena dipihak lain yaitu Tergugat II Intervensi sesuai dengan bukti P.6 =T.1 juga menguasai data yuridis tanah yaitu berdasarkan akta jual beli Nomor 234/KCK/III- 2003 tanggal 1 Maret 2003 tentang jual beli tanah antara Amiruddin (Penggugat) dengan Malem Muda (Tergugat II Intervensi) yang dijadikan dasar/ alas hak penerbitan sertifikat (Objek sengketa), sehingga penguasaan data yuridis tanah

(Bukti)...

(Bukti P.1 dan P.6 =T.1.) tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya melalui Peradilan Umum hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan sepanjang Penggugat belum membuktikan kebenaran penguasaan bidang tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat belum lahir kepentingan Penggugat untuk menggugat sertfikat hak milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (objek sengketa) di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum lahirnya kepentingan Penggugat untuk menggugat sertfikat hak milik Nomor 220 An. Malem Muda , Tanggal 12 Maret 2007, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (objek sengketa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan adagium hukum *Point d' interest point d' action* atau *Tidak ada kepentingan tidak ada gugatan*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya akan mempergunakan alat bukti yang ada kaitannya dalam pembuktian sengketa ini, sedangkan alat bukti yang tidak ada kaitannya tidak akan dipertimbangkan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas Perkara ; -----

Mengingat...

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh pada hari **Rabu Tanggal 27 Mei 2009** oleh kami
H.L.MUSTAFA NASUTION, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis ,
NASRIFAL, SH dan. **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.** masing - masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 28
Mei 2009** oleh Majelis Hakim tersebut
di atas dengan dibantu oleh **ANWAR SH** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan
dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

dto,

1. **NASRIFAL , S.H.**
MUSTAFA NASUTION, S.H.,MH.
dto,

2. **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.**

HAKIM

dto,

H L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI ,

dto,

ANWAR

S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Hak hak KepaniteraanRp. 30.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp. 200.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya MateraiRp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)